


## **PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA INTERNASIONAL**

### **UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

1. Calon Mahasiswa Internasional yang akan melanjutkan Studi di UIN Raden fatah Palembang mengumpulkan berkas persyaratan yang diperlukan beserta surat rekomendasi dari Universitas Negara asal.
2. Berkas persyaratan yang telah lengkap, dapat di kirimkan ke *E-mail* Pusat Layanan Internasional UIN Raden Fatah. (*lebih lanjut dapat di lihat di lampiran 1*)
3. Calon mahasiswa Internasional yang telah mendapatkan LOA (Letter of Acceptance) dan Visa Sosial Budaya (2 bulan) dapat datang ke UIN Raden Fatah untuk mengikuti tes lebih lanjut.
4. Setelah tiba di Indonesia Calon Mahasiswa membuat Surat laporan Kedatangan ke Kantor Polisi di Wilayah Palembang. (*lebih lanjut dapat di lihat di lampiran 2*)
5. Setelah dinyatakan lulus, Mahasiswa Internasional dapat melakukan Registrasi Pendaftaran Mahasiswa Baru dan untuk mendapatkan Student Number (NIM). (*lebih lanjut dapat di lihat di lampiran 3*)
6. Mahasiswa Internasional melaporkan diri ke Kantor Lurah setempat untuk mendapatkan Surat Bukti Domisili. (*lebih lanjut dapat di lihat di lampiran 4*)
7. Setelah mendapatkan Surat Domisili, Mahasiswa Internasional wajib mengurus Surat Rekomendasi Belajar ke Kementerian Agama di Jakarta. (*lebih lanjut dapat di lihat di lampiran 5*)
8. Surat rekomendasi diperlukan sebagai syarat untuk pembuatan Visa Pelajar yang di urus secara Online. (*lebih lanjut dapat di lihat di lampiran 6*)
9. Mahasiswa Internasional harus menyelesaikan pembayaran visa pelajar (Index 316) di luar Negara Indonesia sesuai dengan peraturan undang –undang negara Republik Indonesia ... mengenai izin tinggal . (*lebih lanjut dapat di lihat di lampiran 7*)
10. Mahasiswa Internasional dapat kembali lagi ke Negara Indonesia dan menyelesaikan pengurusan pembuatan Izin Tinggal Sementara (ITAS) dalam jangka waktu 1 bulan. (*lebih lanjut dapat di lihat di lampiran 8*)
11. Mahasiswa Internasional yang telah mendapatkan NIM dan ITAS dapat mengikuti proses belajar mengajar di UIN Raden Fatah Palembang.
12. Setelah Masa berlaku ITAS hampir habis Mahasiswa harus segera mengurus Surat Exit Permit Only (EPO) untuk mematikan ITAS. (*lebih lanjut dapat di lihat di lampiran 9*)

## LAMPIRAN 9

### PROSEDUR PERMOHONAN Exit Permit Only (EPO)



## LAMPIRAN 8

### PROSEDUR PERMOHONAN IZIN TINGGAL SEMENTARA (ITAS)

Mahasiswa Internasional yang sudah mendapatkan Visa Pelajar dan telah tiba di Palembang wajib mengantarkan berkas ke Kantor Pusat Layanan Internasional untuk pembuatan Izin Tinggal Terbatas

Pihak Pusat Layanan Internasional menyampaikan berkas Mahasiswa Internasional ke KABIRO AAKK untuk diperiksa lebih lanjut.

berkas yang telah di setujui oleh Wakil Rektor akan di kirim ke kantor Kemigrasian Kelas I Palembang

ITAS yang sudah selesai akan dikirimkan Via E-mail ke Kantor PLI

Dari Kantor Imigrasi akan cek kembali berkas untuk di input datanya untuk pembuatan KITAS

Setelah kantor Imigrasi Jakarta telah menerima berkas, proses pembuatan ITAS membutuhkan waktu 1 permohonan ITAS hingga 2 minggu

Setelah penginputan data akan mendapatkan Struk pembayaran biaya KITAS yang perlu dibayarkan ke bank sebelum melanjutkan proses pengambilan foto dan sidik jari


Berkas persyaratan Pengajuan Surat Permohonan Izin Tinggal Terbatas :

- Passpor Asli
  - fotocopy biodata Passpor
  - Fotocopy Visa Terbaru
  - fotocopy cap LIMITED PERMIT
  - Foto warna ukuran 3x4 2 lembar
  - Surat Keterangan Izin Belajar (Kemenag)
  - Surat Keterangan Izin Tinggal dari Kelurahan (Domisili)
  - Formulir Pmen nomor 24 dan 25
  - Materai 6000
  - Biaya Pengurusan berkas
  - Lampiran Dari Imarah yang ditujukan ke Pusat Layanan Internasional mengenai permohonan ITAS
- NB: berkas yang di kumpulkan diperlukan Sebanyak 1 Rangkap dengan menggunakan map Biru

## Lampiran 7

### Pilihan 1 : Permohonan diajukan oleh Penjamin Visa Tinggal Terbatas

#### Visa Tinggal Terbatas



- Penjamin mengajukan permohonan pada Direktorat Jenderal Imigrasi
- Penjamin membayar biaya kawat persetujuan visa (teleks)
- Ketika disetujui, penjamin akan mendapat Surat Persetujuan Visa, dan Persetujuan juga dikirim ke Perwakilan R.I.
- Orang Asing yang datang ke Perwakilan R.I. untuk mengajukan visa dengan membawa persetujuan, membayar biaya visa

- setelah memperoleh visa, Orang Asing menuju ke Indonesia, akan diberikan cap tanda masuk pada saat kedatangan
- Orang Asing melapor ke Kantor Imigrasi setempat, diambil biometrik dan wawancara, (membayar biaya Izin Tinggal Terbatas)

- Kartu Izin Tinggal Terbatas diterbitkan

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ("UU Keimigrasian")

Pasal 40

- Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
- Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.
- Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.

## LAMPIRAN 6

### PROSEDUR PERMOHONAN PEMBUATAN VISA PELAJAR (316)

Mahasiswa Internasional yang sudah mendapatkan I.oA/sah diterima sebagai mahasiswa tJIN Raden Fatah Palembang mengantarkan berkas ke kantor Pusat Layanan Internasional untuk pengurusan Visa pelajar (316)

Pihak Pusat Layanan Internasional menyampaikan berkas Mahasiswa Internasional ke KABIRO AAKK untuk diperiksa lebih lanjut.

Berkas yang sudah di setujui oleh Wakil Rektor akan di daftarkan secara online oleh Pihak Pusat Layanan Internasional akan

Berkas persyaratan Pengajuan Surat Pemohonan Telex Visa ;  
• Cover depan Passpor.  
• Biodata Passpor yang memiliki masa aktif minimal 2 tahun  
• Surat Keteterangan Izin Belajar (Kemeng)  
• Buku tabungan banya hidup minimal 1500 dolar.

Visa pelajar akan memiliki masa berlaku selama 1 bulan lamanya setelah tiba di Indonesia, jadi setelah tiba di Palembang mohon segera menghubungi pihak imarah untuk pengurusan ITAS

menunggu balasan email dari direktorat Imigrasi untuk mendapatkan strok pembayaran pengurusan Telex Visa

NB : berkas yang di kumpulkan  
Setelah mendapatkan Telex Visa  
Mahasiswa bisa membuat Visa Pelajar di kantor Imigrasi di luar Indonesia  
diperlukan dalam bentuk data softcopy.

Setelah mendapatkan Telex Visa  
Mahasiswa bisa membuat Visa Pelajar  
di kantor Imigrasi di luar Indonesia

Setelah dilakukan pembayaran  
berkas akan di proses paling cepat  
3-5 hari untuk selesai

## LAMPIRAN 5

### PROSEDUR PERMOHONAN SURAT IZIN BELAJAR MAHASISWA INTERNASIONAL

Mahasiswa Internasional yang sudah mendapatkan LoA/sah diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang mengantarkan berkas Pembuatan Surat Izin Belajar ke Kantor Pusat Layanan Internasional

Pihak Pusat Layanan Internasional menyampaikan berkas Mahasiswa Internasional ke KABIRO AAKK untuk diperiksa lebih lanjut.

Setelah SK Izin Belajar selesai, berkas akan dikirim kembali ke Kantor PLI UIN Raden Fatah Palembang melalui Kantor Pos

Setelah di periksa oleh KABIRO AAKK, berkas tersebut kemudian di setujui Wakil Rektor di bidangnya sebelum dikembalikan Unit PLI untuk dikirim ke Kantor Kemenag di Jakarta menggunakan jasa Kantor Pos.

Proses pembuatan Surat Izin Belajar membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 Minggu

N.B Semua berkas di Fotocopy sebanyak 7 Rangkap dan dimasukkan ke map berwarna Hitam

#### LAMPIRAN 4

#### PROSEDUR PERMOHONAN SURAT IZIN TINGGAL(DOMISILI)

Mahasiswa Internasional yang telah tiba di UIN Raden Fatah dan Ingin menetap di Palembang perlu melapor ke Kantor Lurah untuk mendapatkan Surat Izin tinggal (Domisili)

Pihak Pusat Layanan Internasional menyampaikan membuat Surat Lampiran ke KABIRO AAKK untuk diperiksa lebih lanjut.

Berkas persyaratan Pengajuan  
Surat Permohonan Surat Izin  
Tinggal (Domisili) :

- Fotocopy Biodata Paspor
- Fotocopy
- Ijazah transkrip Nilai
- Pas Foto warna 4 x 6
- Lampiran Dari Imarah yang ditujukan ke Pusat Layanan Internasional mengemai permohonan izin tinggal

Kantor Lurah akan memproses Surat Lampiran UIN yang memakan waktu 3 - 5 hari untuk pembuatan Surat Izin Tinggal Domisili dari Lurah

Pihak Pusat Layanan Internasional akan mengirimkan Surat Lampiran permohonan surat Keterangan Domisili yang ditujukan kepada Kantor Lurah

NB: berkas yang di kumpulkan menggunakan map merah

### LAMPIRAN 3

#### " PROSEDUR for REGISTRATION and STUDENT NUMBER "

Mahasiswa Asing mengantarkan berkas pendaftaran beserta *LoA* ke Kantor BAAK (Badan Akademik Administrasi Kemahasiswaan) UIN Raden Fatah palembang



BAAK berkoordinasi bersama kantor PUSTIIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Panganan Data) untuk permeritan NIM (Nomor Induk Mahasiswa)



Setelah mendapatkan NIM, Mahasiswa Asing segera melakukan pembayaran Administrasi Mahasiswa Baru UIN Raden Fatah Palembang

## LAMPIRAN 2

### PROSEDUR SURAT BUKTI LAPOR KEDATANGAN (KEPOLISIAN)

Mahasiswa Internasional yang telah tiba di Kota Palembang untuk yang pertama kali, wajib melapor ke kantor Kepolisian dengan mengumpulkan berkas yang disertai Surat lampiran UIN

Pihak Pusat Layanan Internasional akan menerima surat permohonan IMARAH untuk pengurusan berkas Mahasiswa Internasional dan akan di kirimkan ke KABIRO AAKK untuk diperiksa lebih lanjut untuk di setujui oleh Wakil Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Intelkam Akan memproses Surat lampiran UIN yang memakan waktu 3 - 5 hari untuk pembuatan surat tanda Melapor dari Kepolisian

Pihak Pusat Layanan Internasional akan membuat surat Lampiran Dari UIN yang akan di tujuhkan kepada Intelkam Kepolisian akan perihal kedatangan Mahasiswa Asing

- Berkas persyaratan Pengajuan Surat Permohonan Persyaratan permohonan Surat Bukti Melapor
- Fotocopy Biodata Passpor
- Fotocopy Cap Kedatangan
- Ijazah/transkrip Nilai
- Pas Foto warna 4 x 6
- Lampiran Dari Imarah yang ditujuhkan ke Pusat Layanan Internasional

NB: berkas yang di kumpulkan menggunakan map Kuning

## LAMPIRAN 1

### " PROSEDUR for *VISA ARRIVAL* and *LETTER of ACCEPTANCE (LoA)* "

